

PENEGAKKAN DISIPLIN PRAJURIT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM DISIPLIN MILITER

M. Zidni Maulana

Abstrak

Peraturan Hukum Disiplin Militer menurut UU No.26/1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI bahwa pertimbangan yang mendasari terbitnya UU No.26/1997 menunjukkan bahwa TNI pada era sebelum reformasi masih disebut sebagai ABRI. Sedangkan fungsinya tidak hanya dipandang sebagai kekuatan pertahanan, kekuatan keamanan namun dipandang juga sebagai kekuatan sosial politik. Pandangan inilah yang menjadi alasan TNI di era orde baru berperan sangat dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan menjadi salah satu kekuatan politik yang sangat menentukan arah perjalanan bangsa. Peran TNI ini di zaman orde baru dikenal dengan sebutan "Dwi Fungsi ABRI". Di zaman orde baru, Polri menjadi salah satu unsur kekuatan ABRI, dan langsung berada dibawah komando Panglima ABRI. Kebijakan negara yang menetapkan TNI sebagai kekuatan sosial politik, dan sebagai kekuatan keamanan kini sudah tidak berlaku lagi, karena TNI tak lagi dipandang sebagai kekuatan sosial politik, dan Polri pun kini sudah tidak lagi berada dibawah komando Panglima TNI. Pembaharuan Hukum Disiplin Militer Setelah Disyahrkannya UU No.25/2014 Tentang Hukum Disiplin Militer terungkap dari penegasan TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan negara yang berfungsi sebagai penangkal dan penindak setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa serta pemulih kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Salah satu indikator pembaharuan hukum militer di Indonesia adalah bahwa tugas dan fungsi TNI dibatasi hanya sebagai penangkal dan penindak setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa serta pemulih kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Kata Kunci: Hukum, Disiplin, Prajurit

PENEGAKKAN DISIPLIN PRAJURIT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM DISIPLIN MILITER

M. Zidni Maulana

Abstract

Legal Regulation of Military Discipline according to Law No. 26 of 1997 on the Law of Discipline The Soldiers that considerations underlying the issuance of Law No. 26 of 1997 shows that the TNI in the era before the reform is still referred to as the Armed Forces. While the function is not only seen as a defense forces, security forces but is seen also as a social and political force. The view is the reason the military in the new order era very dominant role in the life of society, nation and state, and became one of the political forces that determine the direction of the nation. TNI's role in the new order, known as "dual function of the Armed Forces". In the new order, the police became one of the elements of the power of the armed forces, and directly under the command of the Commander of the Armed Forces. State policy that sets military as a social and political force, and as the security forces now no longer valid, because the military is no longer seen as the power of the social and political, and police were now no longer under the command of the military commander. Military Discipline Law Reform After the issuance of Law No. 25 of 2014 on the Law of Military Discipline of affirmation revealed military position as a major component of the national defense system that serves as a deterrent and executor any form of military threats and armed threats both from within and from outside the country to the rule , territorial integrity and safety of the nation and restoring the country's security conditions are disrupted by the security chaos. Thus, one of the indicators of military law reform in Indonesia is that the duties and functions of the military is restricted only as an antidote and executions any form of military threats and armed threats both from within and from abroad against the sovereignty, territorial integrity and safety of the nation and restoring the condition of the country's security were disrupted by the security chaos. In the military discipline of law reforms also occur affirmation soldiers positions in law enforcement military discipline that the military as citizens and army as soldiers.

Key Words : Law, Dicipline, Soldier